



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN TARAKAN BARAT KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan untuk Pemilihan Umum Tahun 2022;

Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Lurah Karang Anyar Pantai Nomor. 03 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Karang Anyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Keputusan Lurah Kanyar Anyar Nomor 2.1 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Karang Anyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Lurah Karang Anyar Nomor : 270/07/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Karang Anyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Lurah Karang Rejo Nomor : 14/04/Kel-KR/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Karang Rejo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Lurah Karang Harapan Nomor 001 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Karang Harapan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TARAKAN BARAT KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 30 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,

ttd.

NASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,

Sekretaris



Fiddiah Safitry

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TARAKAN
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KECAMATAN TARAKAN BARAT KOTA
TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TARAKAN BARAT
KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| NOMOR | NAMA/NIP | JENIS KELAMIN | KECAMATAN | KELURAHAN | JABATAN |
|--------------|--|--------------------------|------------------|---------------------|---|
| 1. | WISNU KUSUMA WICAKSANA, S.STP NIP.199109232012061001 | LAKI-LAKI | TARAKAN BARAT | KARANG ANYAR | SEKRETARIS |
| 2. | ELIANSYAH NIP.196808082006041016 | LAKI-LAKI | TARAKAN BARAT | KARANG ANYAR | STAF URUSAN TEKNIK PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM |
| 3. | ENY NOOR ASIAH, A.MD NIP.197612232011012001 | PEREMPUAN | TARAKAN BARAT | KARANG ANYAR | STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN |
| 4. | FIRMANSYAH, S.KOM NIP.198107272009021001 | LAKI-LAKI | TARAKAN BARAT | KARANG ANYAR PANTAI | SEKRETARIS |

| NOMOR | NAMA/NIP | JENIS KELAMIN | KECAMATAN | KELURAHAN | JABATAN |
|--------------|---|----------------------|------------------|---------------------|---|
| 5. | DEDDY RAKHMAD NIP.197405081997031007 | LAKI-LAKI | TARAKAN BARAT | KARANG ANYAR PANTAI | STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM |
| 6. | SRI RAHAYU, S.H NIP.198106062011012001 | PEREMPUAN | TARAKAN BARAT | KARANG ANYAR PANTAI | STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN |
| 7. | YETTI PALUNGAN, S.E NIP.197612202007012018 | PEREMPUAN | TARAKAN BARAT | KARANG BALIK | SEKRETARIS |
| 8. | NURSAN, S.E NIP.198101242010011001 | LAKI-LAKI | TARAKAN BARAT | KARANG BALIK | STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM |
| 9. | MARDAWIYAH FITRIANI NIP.198306232009012001 | PEREMPUAN | TARAKAN BARAT | KARANG BALIK | STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN |
| 10. | WILMA WILLIAM, M, S.KOM NIP.198306022009022012 | PEREMPUAN | TARAKAN BARAT | KARANG HARAPAN | SEKRETARIS |
| 11. | EDI SAPUTRA, S.KOM NIP.197904112006041007 | LAKI-LAKI | TARAKAN BARAT | KARANG HARAPAN | STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM |
| 12. | HJ. SRI RAHAYU, S.IP NIP.197304292007012012 | PEREMPUAN | TARAKAN BARAT | KARANG HARAPAN | STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN |
| 13. | SUGENG UTOMO, S.E NIP.197802242005021005 | LAKI-LAKI | TARAKAN BARAT | KARANG REJO | SEKRETARIS |
| 14. | IWAN KURNIAWAN, S.E NIP.197808112010011004 | LAKI-LAKI | TARAKAN BARAT | KARANG REJO | STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM |

| NOMOR | NAMA/NIP | JENIS KELAMIN | KECAMATAN | KELURAHAN | JABATAN |
|-------|---|---------------|---------------|-------------|--|
| 15. | INTAN FARIDA, S.E NIP.197005112010012001 | PEREMPUAN | TARAKAN BARAT | KARANG REJO | STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN |

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,

Sekretaris,



Fitdiah Safitry

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 30 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,

ttd.

NASRUDDIN